



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAH
DALAM MENERAPKAN DISKRESI MENURUT KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

SKRIPSI



Oleh
Andy Febrianto Firmansah

21701021268

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAH
DALAM MENERAPKAN DISKRESI MENURUT KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Andy Febrianto Firmansah

21701021268

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAH
DALAM MENERAPKAN DISKRISI MENURUT KETENTUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Andy Febrianto Firmansah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Andy Febrianto Firmansah¹ 2. Abid Zamzami² 3. Ahmad Syaifudin³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Dalam Menerapkan Diskresi Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih terdapatnya pejabat yang berwenang dalam menggunakan diskresi sudah keluar dari kedudukannya ataupun menyalahi ketentuan peraturan yang ada. Sehingga dari penyelewengan kedudukan yang disalahgunakan dari wewenangnya demikian harus ada bentuk tanggung jawab oleh setiap pejabat yang menyalahi ketentuan demikian. Untuk itu, diskresi janganlah disalahartikan bahwa Pejabat Pemerintahan bisa sebebas-bebasnya mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan atas kehendaknya sendiri tanpa dilandasi dengan koridor yang harus dipatuhi, yakni demi kepentingan umum, dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AUPB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? 2. Bagaimana Bentuk pertanggungjawaban Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengaturan hukum penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan yang dimana dalam ketentuan penggunaannya harus mengikuti prosedur Penggunaan Diskresi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pemberlakuan pengaturannya harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam AUPB. Adanya AUPB dalam

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah sebagai kebutuhan untuk peraturan mendesak agar tidak terjadi kekosongan hukum harus mengimplementasi dengan kebijakan-kebijakan dalam ketentuan UU Administrasi Pemerintahan.

Bentuk pertanggungjawaban penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat diberikan dengan tanggungjawab Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi, yang dimana pengaturannya bertitik pada Pasal 45 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dengan pengujian melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AUPB. Serta UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada PTUN dalam menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Kata Kunci: Diskresi, Pertanggungjawaban, Pejabat Pemerintah.



SUMMARY

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Andy Febrianto Firmansah

Faculty of Law, Islamic University of Malang

1. Andy Febrianto Firmansah⁴ 2. Abid Zamzami⁵ 3. Ahmad Syaifudin⁶

In this thesis, the author raises the issue of the Legal Liability of Government Officials in Applying Discretion According to the Provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The reason for choosing this theme is that there are still officials who are authorized to use discretion who have left their positions or violated the provisions of existing regulations. So that from the misappropriation of positions that are abused from such authority, there must be a form of responsibility by every official who violates such provisions. For this reason, discretion should not be misunderstood that Government Officials can freely issue decisions and/or actions of their own free will without being based on a corridor that must be obeyed, namely in the public interest, within the boundaries of their authority, and not violating the AUPB.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the Legal Arrangement for the Use of Discretion by Government Officials according to the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration? 2. What is the form of accountability for the use of discretion by government officials according to the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration?

This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.

The results of this study indicate that in legal arrangements the use of discretion by government officials which in the provisions of its use must follow the procedures for the use of discretion as contained in the provisions of Article 26, Article 27, and Article 28 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, which applies the arrangement must follow the provisions contained in the AUPB. The existence of AUPB in the use of discretion by government officials as a need for urgent regulations so that there is no legal vacuum must implement the policies in the provisions of the Government Administration Law.

⁴ *Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

⁵ *Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

⁶ *Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

The form of accountability for the use of discretion by Government Officials in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration can be given with Position Responsibilities and Personal Responsibilities, where the arrangement is based on Article 45 paragraph (1) of the Government Administration Law by testing through the provisions contained in Article 45 paragraph (1) of the Government Administration Law. contained in the AUPB. And the Government Administration Law gives the PTUN authority in assessing whether or not there is an element of abuse of authority committed by government agencies or officials.

Keywords: *Discretion, Accountability, Government Officials.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.¹

Kehadiran negara sebagai bentuk kekuasaan yang terstruktur dan sistematis dalam mengusung suatu bentuk idea atau gagasan tentunya tidak bisa ada secara tiba-tiba.² Pada prinsipnya setiap pejabat negara memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan, baik kebijakan berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan maupun akibat ketiadaan hukum yang mengatur. Pejabat negara yang memegang jabatan tertentu baik dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif membuat suatu kebijakan publik untuk

¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

² Abid Zamzami, Nofi Sri Utami, Dan Ahmad Syaifudin, (2021), *Ilmu Negara (Kajian Hukum Dan Kenegaraan)*, Malang: Unisma Press, h. 11.

mencapai tujuan tertentu, dan umumnya dilalui beberapa tahapan. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak.³

Agar servis publik ataupun pelayanan publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada administrasi negara diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi. Diskresi hadir bukan sebagai alat untuk mencederai peraturan perundang-undangan, namun diskresi lahir sebagai alat pelengkap dari peraturan perundangan-undangan yang tidak selamanya dapat menjangkau dan mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat.

Dengan menggunakan kebebasan sebagai ciri khas dari penggunaan diskresi, pemerintah di dalam menjalankan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat bertindak secara fleksibel mengikuti kondisi yang sedang terjadi di lapangan tanpa sedikitpun mencederai asas legalitas. Kepastian hukum beserta keadilan masyarakat, sepenuhnya dipertaruhkan ketika pemerintah menggunakan kekuatan diskresi untuk menyelesaikan berbagai

³ James E. Anderson, (1984), *Public Policy Making*, Cet. ke-3, New York: Holt Rinehart and Winston, h. 12.

macam permasalahan pelikterkaitpemberian suatu pelayanan publik kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan luas kepada admimistrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam hukum administrasi negara disamping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturanperaturan yang dibuat mandiri oleh administrasi negara.⁴

Dalam kebebasan perlu diketahui secara mendalam oleh pejabat pemerintahan yang berwenang untuk mengambil suatu tindakan diskresi. Kebebasan dalam konteks diskresi bukanlah kebebasan yang dilakukan secara semerta-merta namun lebih kepada kebebasan yang terstruktur dan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Kebebasan diskresi tersebut adalah kebebasan administrasi yang mencakup kebebasan administrasi, kebebasan mempertimbangkan, dan kebebasan mengambil kebijakan.⁵ Pemerintah sebagai organ penting di dalam menyelesaikan segala macam permasalahan melalui kekuatan diskresi, wajib untuk mengetahui batasan kebebasan yang dimilikinyadan sejauh apa harus bertindak. Diskresi menjabarkan hal faktual yang melekat pada jabatan yang berwenang.

Kebijakan yang dapat ditentukan oleh pejabat pemerintah salah satunya adalah kebijakan yang ditetapkan pada suatu waktu dibutuhkan legalitasnya.

Kebijakan tersebut umumnya diambil oleh pejabat pemerintah dalam bentuk

⁴ Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Yurispruden* Vol. 3, No. 2, Juni 2020, h. 203-204.

⁵ A'an Efendi, dan Freddy Poernomo, (2017), *Hukum Administrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm. 58.

diskresi. Secara sederhana, pengertian diskresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.⁶ Sementara itu, menurut Kamus Hukum terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional mendefinisikannya diskresi sebagai kekuasaan bertindak dari pejabat pemerintah dalam situasi tertentu berdasarkan keyakinannya yang mengarah pada kebaikan, keadilan, dan kelayakan.⁷

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Kewenangan diskresi, (*freies ermessen Oerman*) merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara hukum kesejahteraan. Diskresi itu sendiri mengandung arti kebebasan memutuskan sendiri tentang sesuatu dalam situasi yang dihadapi. Berdasarkan kamus hukum *discretionair* (belanda) mengandung arti bahwa memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Ridwan dengan mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, dikresi atau kebebasan bertindak pada dasarnya berarti kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan

⁶ Anonimous, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h. 199

⁷ Anonimous, (1999), *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, Hlm. 68.

untuk mengatur situasi konkrit tersebut dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas.⁸

Diskresi lahir disebabkan oleh beberapa faktor menurut pembahasan sebelumnya, diantaranya adanya kondisi peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan adanya kondisi stagnasi pemerintahan, sehingga mengharuskan pejabat pemerintah yang berwenang perlu untuk mengambil tindakan cepat dalam hal mengatasi kekurangan peraturan ataupun kondisi pemerintahan yang sedang mengalami stagnasi. Dengan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan kebijakan (*beleidregels*) yang berdasar pada prinsip *freies ermessen* tersebut, sesungguhnya merupakan implikasi dari Negara kesejahteraan (*welfare state*), karena sebagai Negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁹

Dasar pemberlakuan kewenangan diskresi terdapat dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang sebagaimana menyebutkan:

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
 - b. mengisi kekosongan hukum
 - c. memberikan kepastian hukum, dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

⁸ Ridwan, (2014), *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: Penerbit FH UII, h. 128.

⁹ S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, (2000), *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, h. 73.

Meskipun kewenangan diskresi secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bukan berarti adanya kewenangan diskresi karena ditentukan oleh pengaturan tersebut, melainkan suatu keharusan apabila negara tersebut menganut konsep negara kesejahteraan. Artinya adanya kewenangan diskresi merupakan konsekuensi dan adanya kewajiban untuk kesejahteraan umum, seperti yang diatur dalam Pembukaan (*Preamble*) dan BAB XIV Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial UUDNRI 1945.

Pengaturan kewenangan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bertujuan untuk membatasi penggunaan kewenangan diskresi dan sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam menggunakan kewenangan diskresi, mengingat dalam praktek sebelum adanya pengaturan semacam itu, banyak sekali badan atau pejabat tata usaha negara ketika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya enggan untuk menggunakan kewenangan diskresi, sehingga kewajiban pemerintah atau negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tidak bisa berjalan secara efisien dan efektif.

Namun sebagaimana permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, menggambarkan tatkala setiap pejabat yang berwenang dalam menggunakan diskresi sudah keluar dari kedudukannya ataupun menyalahi ketentuan peraturan yang ada. Sehingga dari penyelewengan kedudukan yang disalahgunakan dari wewenangnya demikian harus ada bentuk tanggung jawab oleh setiap pejabat yang menyalahi ketentuan demikian. Untuk itu, diskresi janganlah disalahartikan bahwa Pejabat Pemerintahan bisa

sebebas-bebasnya mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan atas kehendaknya sendiri tanpa dilandasi dengan koridor yang harus dipatuhi, yakni demi kepentingan umum, dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AUPB. Setiap kewenangan dalam negara hukum tidak dikenal adanya wewenang yang sebebas-bebasnya.

Dengan demikian, posisi diskresi dengan kewenangan pada umumnya adalah sebagai pelengkap kewenangan terikat yang sudah ada dan sebagai solusi bagi Pejabat Pemerintahan atas persoalan yang terjadi di lapangan, yang membutuhkan pertimbangan subjektif Pejabat Pemerintahan demi kelancaran tugas-tugasnya. Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan terikat yang dimiliki sebelumnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (atribusi, delegasi, mandat), baru kemudian dalam hal kondisi membutuhkan pertimbangan subjektif Pejabat Pemerintahan atas suatu persoalan, maka perlu adanya diskresi Pejabat Pemerintahan sepanjang memenuhi persyaratan di atas.

Serta Masyarakat atau *stakeholders* sebagai selaku penerima layanan Pejabat Pemerintahan (*servant taker*) dapat mengontrol setiap tindakan dan keputusan Pejabat Pemerintahan apakah tetap berjalan atau keluar dalam koridor yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan terikat yang berlaku maupun diskresi tentunya menimbulkan implikasi baik positif dan negatif, sehingga masyarakat atau *stakeholders* lainnya dapat menilai apakah Pejabat Pemerintahan yang telah mengeluarkan keputusan dan tindakan telah melampaui wewenangnya atau tidak.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban diskresi oleh pejabat pemerintah, yang sudah dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Dalam Menerapkan Diskresi Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana Bentuk pertanggungjawaban Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
2. Untuk Mengetahui Bentuk pertanggungjawaban Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh

pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang kajian hukum Administrasi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang pertanggungjawaban pejabat pemerintah dalam penggunaan Diskresi.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang penggunaan penerapan Diskresi oleh pemerintah.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu:

Skripsi yang *pertama* yang berjudul, PROSEDUR PENGGUNAAN DISKRESI BERDASARKAN PADA STAGNASI PEMERINTAHAN, yang disusun oleh Muhammad Farodi Alkalingga, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang diskresi dalam pemerintahan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014

tentang administrasi pemerintahan, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut KETENTUAN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PROSEDUR PENGGUNAAN DISKRESI BERDASARKAN PADA STAGNASI PEMERINTAHAN, mengkaji terkait kriteria penentuan stagnasi pemerintahan, serta mengkaji prosedur penggunaan diskresi dalam kondisi stagnasi pemerintahan.

Skripsi yang *Kedua* yang berjudul, PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN DALAM KASUS PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR UM.3012/1/21/PHB/2015 TENTANG LARANGAN OJEK DAN TAKSI ONLINE, yang disusun oleh Ade Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang Diskresi oleh pemerintah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut KETENTUAN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN DALAM KASUS PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR UM.3012/1/21/PHB/2015 TENTANG LARANGAN OJEK DAN TAKSI ONLINE, mengkaji tentang batasan-batasan implementasi diskresi oleh

presiden dalam menjalankan administrasi negara, serta mengkaji penerapan asas diskresi oleh presiden Joko Widodo dalam pembatalan surat pemberitahuan Nomor Um.3012/1/21/phb/2015 tentang Larangan Ojek dan Taksi Online.

Skripsi yang *Ketiga* yang berjudul, KONSEP DISKRESI PEJABAT PEMERINTAH (Telaah Ketatanegaraan Islam), yang disusun oleh Amri Islamuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang Diskresi oleh pejabat pemerintahan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut KETENTUAN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul KONSEP DISKRESI PEJABAT PEMERINTAH (Telaah Ketatanegaraan Islam), yang pertama mengkaji tentang konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam, kedua mengkaji terkait kerangka dan produk diskresi dalam ketatanegaraan Islam, ketiga mengkaji terkait penerapan diskresi dalam ketatanegaraan Islam.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribus yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MUHAMMAD FARODI ALKALINGGA SKRIPSI HASANUDDIN MAKASSAR	PROSEDUR PENGGUNAAN DISKRESI BERDASARKAN

		PADA STAGNASI PEMERINTAHAN
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kriteria penentuan stagnasi pemerintahan? 2. Bagaimana prosedur penggunaan diskresi dalam kondisi stagnasi pemerintahan? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penggunaan diskresi sesuai pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 27 memiliki ketentuan pejabat pemerintah pengguna diskresi harus menguraikan maksud, tujuan, serta dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara, selanjutnya pejabat pemerintahan terkait wajib melakukan pemberitahuan kepada atasan baik lisan ataupun melalui tulisan tidak lebih dari lima hari kerja sebelum penggunaan diskresi. Prosedur penggunaan diskresi tersebut didasarkan pada kondisi stagnasi pemerintahan serta berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. 2. Hambatan yang terjadi ketika Pemerintahan Kota Makassar hendak mengatasi kondisi stagnasi pemerintahan adalah lambannya tindakan Walikota Makassar untuk melakukan tindakan cepat berupa diskresi, serta terhambat pada suatu faktor politis sehingga menghambat berbagai proses administrasi diantaranya dengan terhambatnya penandatanganan DPA (Daftar Pelaksana Anggaran). 	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang diskresi dalam pemerintahan.
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut KETENTUAN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PROSEDUR PENGGUNAAN DISKRESI BERDASARKAN PADA STAGNASI PEMERINTAHAN , mengkaji terkait kriteria penentuan stagnasi pemerintahan, serta mengkaji prosedur penggunaan diskresi dalam kondisi stagnasi pemerintahan.

	KONTRIBUSI	Mengetahui dan memahami tentang mekanisme penggunaan diskresi menurut hukum positif Indonesia.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	ADE KURNIAWAN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN DALAM KASUS PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR UM.3012/1/21/PHB/2015 TENTANG LARANGAN OJEK DAN TAKSI ONLINE.
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa batasan-batasan implementasi diskresi oleh presiden dalam menjalankan administrasi negara? 2. Bagaimana penerapan asas diskresi oleh presiden Joko Widodo dalam pembatalan surat pemberitahuan Nomor Um.3012/1/21/phb/2015 tentang Larangan Ojek dan Taksi Online? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan penerapan diskresi oleh Presiden dalam menjalankan undang- undang yaitu : Harus berpatokan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, adanya kekosongan hukum, adanya kebebasan interpretasi, adanya delegasi perundang-undangan, demi kepentingan umum dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tersirat membatasi penerapan diskresi tersebut yaitu: Dalam pengambilan keputusan atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak berlaku, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang- undangan tidak lengkap atau tidak jelas, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingany yang lebih luas. 2. Penerapan diskresi oleh Presiden Joko Widodo dalam pembatalan surat pemberitahuan Nomor um.3012/1/21/phb/2015 tentang Larangan Ojek dan Taksi Online dapat dilihat ketika Presiden meminta Menteri Perhubungan Iganasius Jonan untuk membatalkan surat edaran tersebut. 	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang Diskresi oleh pemerintah.
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi

		<p>pemerintahan, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut KETENTUAN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN DALAM KASUS PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR UM.3012/1/21/PHB/2015 TENTANG LARANGAN OJEK DAN TAKSI ONLINE, mengkaji tentang batasan-batasan implementasi diskresi oleh presiden dalam menjalankan administrasi negara, serta mengkaji penerapan asas diskresi oleh presiden Joko Widodo dalam pembatalan surat pemberitahuan Nomor Um.3012/1/21/phb/2015 tentang Larangan Ojek dan Taksi Online.</p>
	KONTRIBUSI	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait permasalahan kewenangan diskresi pemerintahan.</p>
No.	PROFIL	JUDUL
3.	<p>AMRI ISLAMUDDIN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>KONSEP DISKRESI PEJABAT PEMERINTAH (Telaah Ketatanegaraan Islam)</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam? 2. Bagaimana kerangka dan produk diskresi dalam ketatanegaraan Islam? 3. Bagaimana penerapan diskresi dalam ketatanegaraan Islam? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam pada prinsipnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari kerangka tujuan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dengan siyasah dusturiyah sebagai salah satu objek kajian fikih siyasah, yang mengupayakan penyelenggaraan negara dapat berjalan sesuai peruntukannya, yaitu menjaga ketertiban, memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin, serta menyejahterakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. 2. Kerangka dan produk, serta penerapan diskresi yang dimaksud dalam aspek ketatanegaraan Islam adalah ijtihad dan kaidah fikih ad-Dharūrah. Kegiatan ijtihad merupakan penerahan segala daya nalar 	

	<p>secara optimal yang dilakukan oleh para mujahid yakni orang yang telah memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni.</p> <p>3. Dengan berbagai kegiatan ijtihad yang dilakukan pada masa Rasulullah saw, para sahabat, sampai generasi berikutnya memberikan pemahaman bahwa ijtihad yang dilakukan adalah sebagai bentuk penetapan hukum yang digali atas inisiatif sendiri dan atas pertimbangan serta kebijaksanaan yang tidak terpaku pada ketentuan nash, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya.</p>
	<p>PERSAMAAN</p> <p>Sama-sama mengkaji tentang Diskresi oleh pejabat pemerintahan.</p>
	<p>PERBEDAAN</p> <p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut KETENTUAN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul KONSEP DISKRESI PEJABAT PEMERINTAH (Telaah Ketatanegaraan Islam), yang pertama mengkaji tentang konsep diskresi dalam ketatanegaraan Islam, kedua mengkaji terkait kerangka dan produk diskresi dalam ketatanegaraan Islam, ketiga mengkaji terkait penerapan diskresi dalam ketatanegaraan Islam.</p>
	<p>KONTRIBUSI</p> <p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait permasalahan diskresi</p>

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
<p>ANDY FEBRIANTO FIRMANSAH SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</p>

ISU HUKUM
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?2. Bagaimana Bentuk pertanggungjawaban Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?
NILAI KEBARUAN
<ol style="list-style-type: none">1. Dasar-dasar penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam hukum administrasi.3. Perkembangan tata cara penggunaan diskresi oleh pemerintahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, banyak ahli mengungkapkan nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau juga dapat disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktriner ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Disamping itu penulis akan banyak melakukan penelitian perpustakaan dan studi dokumen dari banyak sumber yang berkaitan dengan topik penelitian dan data ini bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum berfungsi sebagai alat untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 35.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschikking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Untuk hal ini, penulis akan melakukan pendekatan UU administrasi Pemerintah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual merupakan pilihan penulis agar setiap kejadian yang belum diakomodir oleh suatu peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan dengan argumentasi hukum sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang terjadi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian Hukum normatif, bahan yang digunakan, meliputi :

a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹¹, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Bahan sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 172.

mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal dan skripsi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan menggunakan bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mempelajari atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni UU administrasi Pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari atau mengkaji bahan hukum sekunder merujuk kepada karya ilmiah berupa jurnal, buku, bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.
- a. Bahan hukum tersier, dengan cara mempelajari atau mengkaji bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai referensi dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan serta definisi yang berbeda, dalam hal ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan

¹² Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers. h. 96.

mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan membagi ke dalam empat bab, dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Administrasi Pemerintahan, (Administrasi Pemerintahan, Kewenangan Pemerintahan, Asas-asas dalam Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan, dan Keputusan Administrasi Pemerintahan. Tinjauan Umum Tentang Diskresi, (Pengertian Diskresi dan Tujuan dan Syarat Penerapan Diskresi).

BAB III: PEMBAHASAN

Pembahasan pertama dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian tentang pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini berisi kesimpulan isi dari semua hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pengaturan hukum penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan yang dimana dalam ketentuan penggunaannya harus mengikuti prosedur Penggunaan Diskresi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pemberlakuan pengaturannya harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam AUPB. Adanya AUPB dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah sebagai kebutuhan untuk peraturan mendesak agar tidak terjadi kekosongan hukum harus mengimplementasi dengan kebijakan-kebijakan dalam ketentuan UU Administrasi Pemerintahan.
2. Bentuk pertanggungjawaban penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat diberikan dengan tanggungjawab Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi, yang dimana pengaturannya bertitik pada Pasal 45 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dengan pengujian melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AUPB. Serta UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada PTUN dalam menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

B. Saran

1. Pejabat pemerintahan dalam penggunaan diskresi sebaiknya mematuhi batas-batas diskresi sebagaimana telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan serta menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai acuan dalam menggunakan wewenang diskresi agar dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang.
2. Diharapkan pejabat pemerintah mampu mengetahui setiap resiko atas kebijakan yang diambilnya, khususnya dalam melakukan tindakan diskresi yang kini telah diatur lebih tegas dalam UU Administrasi Pemerintahan. Sehingga nantinya mampu mencermati yang mana tindakan yang patut dan sesuai dengan asas diskresi dan yang mana termasuk suatu perbuatan maladministrasi pemerintah serta memahami akibatnya bagi kepentingan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi, dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Abid Zamzami, Nofi Sri Utami, Dan Ahmad Syaifudin, 2021, *Ilmu Negara (Kajian Hukum Dan Kenegaraan)*, Malang: Unisma Pess.
- Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Anonimous, 1999, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.
- _____, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- James E. Anderson, 1984, *Public Policy Making*, Cet. ke-3, New York: Holt Rinehart and Winsto.
- Jumadi, 2017, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Krishna Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, Cet. 2, Malang: Setara Press.
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Nomensen Sinamo, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Permata Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2014, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: Penerbit FH UII.

S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Penerbit: Ghalia Indonesia.

S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia.

SF Marbun, dkk, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

_____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Rahim Barkatullah, 2012, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Jurnal

Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Yurispruden* Vol. 3, No. 2, Juni 2020

I Gusti Ayu Apsari Hadi, Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 1, 2017.

Lutfil Ansori, Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 1, 2015.

M. Ikbar Andi Endang, Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Yuniar Kurniawati, Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 01, 2016.